

**ANALISIS PERATURAN-PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN DIPERUSAHAAN**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

MUHAMMAD WIRAWAN SAPUTRA
090200481

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**ANALISIS PERATURAN-PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN DIPERUSAHAAN**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD WIRAWAN SAPUTRA
090200481

Disetujui Oleh:

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. Hamdan, SH., MH
NIP: 195703261986011001

DOSEN EDITOR

Nurmalawaty, S.H., M.Hum
NIP.196209071988112001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAKSI

Muhammad Wirawan Saputra^{*}

Nurmalawaty^{**}

Marlina^{***}

Indonesia pada saat ini sedang tumbuh pengakuan akan perlunya mengatasi masalah pekerja anak, terutama bentuk-bentuknya yang terburuk. kemiskinan, lemahnya kesadaran akan pentingnya nilai pendidikan dan sikap budaya yang tidak memandang pentingnya pendidikan masih mengakibatkan banyak anak menjadi putus sekolah dan mulai memasuki dunia kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab setiap permasalahan.

Pekerja Anak atau Buruh Anak adalah pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanak, potensi dan martabat mereka, dan membahayakan perkembangan mental dan fisiknya.

Perburuhan anak dikategorikan sebagai pekerjaan anak-anak yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan mereka atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Kekhawatiran diberikan kepada anak-anak yang kehilangan masa kecil mereka dan bahkan masa depan mereka, karena mereka bekerja terlalu dini dengan jam kerja yang panjang hanya sekedar untuk memperoleh upah yang sedikit, bekerja pada kondisi-kondisi yang membahayakan kesehatan, fisik, atau perkembangan mental mereka, terpisah dari keluarga, atau kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

^{*} Mahasiswi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{**} Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{***} Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dan merupakan ujung tombak perubahan dari setiap zaman.¹

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Kewajiban memelihara anak merupakan tanggung jawab orangtua dari anak itu sendiri. Termasuk melindungi anak dari berbagai macam gangguan yang datang dari luar maupun yang berasal dari anak itu sendiri. Di dalam proses melindungi anak seharusnya orang tua mengawasi gerak gerik anak mereka serta tidak mempekerjakan anak walau dengan alasan apapun. Fenomena pekerja anak (*child labour*) di sektor non formal masih sering di jumpai di Indonesia. Salah

¹Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Press), 1998, hlm. 11

satu alasan maupun faktor pemicunya adalah himpitan ekonomi keluarga sehingga si anak mau tidak mau harus membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua terjadi karena faktor keadaan. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak (kecuali perusahaan keluarga).

Statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak negara di seluruh dunia. 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 51% untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia terdapat 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-14 tahun yang bekerja pada tahun 2007 (menurut Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS).²

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, ratifikasi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.³

² Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak, Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/IPEC hlm. 7

³ <http://www.blogspot.com/emeidwinanarhati> /Perlindungan hukum bagi pekerja anak dan upaya penanggulangannya, di akses pada tanggal 27 Oktober 2013

Adanya seperangkat peraturan-peraturan yang melindungi pekerja anak, kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang kompleks menuju pembentukan pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk artikel dengan judul **“Analisis peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan di perusahaan”**.

B. PERMASALAHAN

Beberapa masalah yang akan dibahas di dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak yang dipekerjakan di perusahaan ?
2. Bagaimana analisis pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan di perusahaan ?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan atikel ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder (*secondary data*). antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data secara *Library Research* (Penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data penulis peroleh dari internet. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Dbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Bayumedia), hlm 47.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indoneia), 1981, hlm. 12

Kesejahteraan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2004.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data-data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶

Adapun jenis analisis data yang dilakukan dalam artikel ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data-data sekunder yang telah diperoleh secara sistematis. Kegiatan analisis dilakukan dengan pemeriksaan dan inventarisasi terhadap data-data yang telah terkumpul berkaitan dengan judul artikel ini.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan diperusahaan.

a. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dengan tegas dan jelas mengatur hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁶ Lexy Moelwong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.103

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak.⁸ Menurut UU No.23 Tahun 2002, Hak-Hak anak meliputi :

- 1) Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi,⁹
- 2) Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan,¹⁰
 - a) Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi,¹¹
 - b) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya,¹²

106. ⁷ Suria Ningsih , *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan* , (Medan : USU Press 2013), hlm

⁸ Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002

⁹ Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁰ Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002

¹¹ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002

¹² Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002

- c) Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.¹³
- d) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa,¹⁴
- e) Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi,¹⁵
- f) Hak berekreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial,¹⁶
- g) Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, Penelantaran, Kekejaman, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman.¹⁷
- h) Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya,¹⁸
- i) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kekerasan sosial, Pelibatan dalam peristiwa

¹³ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁴ Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁵ Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶ Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁷ Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁸ Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002

yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan.¹⁹

j) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.²⁰

k) Anak yang dirampas kebebasannya, berhak: Mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua, Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak.²¹

l) Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.²²

b. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak,²³ tentu hal itu berkaitan erat dengan hak-hak dasar anak sebagaimana dikemukakan dari uraian pasal-pasal diatas. karena anak adalah sesuai dengan kodratnya sebagai anak harus dilindungi dan dijauhkan dari tindakan eksploitasi yang menyebabkan sang anak tidak bisa menikmati ataupun menerima hak-hak nya sebagaimana dikemukakan sub bab sebelumnya. Seperti pasal 13 ayat (1)

¹⁹ Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002

²⁰ Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002

²¹ Pasal 17 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002

²² Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002

²³ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

huruf b UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sang anak harus dibebaskan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Hal ini jelas bahwa anak yang dianggap belum dewasa (18 tahun kebawah) harus dibebaskan dari aktivitas yang bersifat ekonomi seperti menjadi pekerja/buruh. Walaupun dalam kondisi tertentu, hak bekerja bagi anak diperkenankan oleh Undang-Undang dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti yang disinggung dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.²⁴

Undang-Undang No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, pada: “Pasal 7 ayat 1 dan 2, bukan hanya mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya orang-orang berusia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun, tetapi dalam pasal 3 ayat 1 dan 3 memperbolehkan orang muda berusia 16 (enam belas) tahun keatas bekerja setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan (jika ada), dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral orang muda yang bersangkutan cukup dilindungi dan bahwa orang muda itu telah menerima pelajaran atau latihan kejurusan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan”.²⁵

Di dalam pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk:

²⁴ Suria Ningsih, *Op.cit.*, hlm.108,

²⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm

- 1) Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.²⁶
- 2) Untuk mengembangkan bakat dan minat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat:
 - a) Dibawah pengawasan/izin tertulis langsung orang tua/wali,
 - b) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari,
 - c) Pekerjaan yang dilakukan sang anak dalam siang hari dan tidak menghambat waktu sekolah,
 - d) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah,
 - e) Serta pengusaha tempat anak bekerja dapat menjamin keselamatan pekerja anak dan juga kesehatan pekerja anak,
 - f) Pengusaha tersebut juga memberikan hubungan kerja yang jelas bagi sang anak,
 - g) Anak yang dipekerjakan oleh pengusaha mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷
- 3) Bagi anak yang bekerja pada usaha keluarga, maka persyaratan-persyaratan yang ditentukan pada huruf a, b, f, dan g diatas tidak berlaku.²⁸

Pengusaha yang mempekerjakan anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak tersebut. Tetapi dengan catatan

²⁶ Pasal 69 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003).

²⁷ Pasal 69 ayat 2 dan ayat 3 UU No.13 Tahun 2003

²⁸ Pasal 69 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003

pengusaha yang mempekerjakan anak dalam kaitan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat: Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Anak yang dipkerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.²⁹

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk yang meliputi: Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, meyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dandan zat adiktif lainnya, Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

c. Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Jenis-jenis pekerjaan terburuk yang dilarang dilakukan oleh anak pada pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 merupakan pokok pikiran yang dihasilkan melalui Konvensi ILO 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

²⁹ Pasal 72 UU No.13 Tahun 2003

(the prohibition and immediate action for elimination of the worst forms of child labour) yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa.³⁰

Di dalam Konvensi ini Pengertian anak sama dengan undang-undang tentang Perlindungan anak dan undang-undang tentang ketenagakerjaan bahwa yang dikatakan anak ialah semua orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. konvensi ini juga memaparkan istilah “*bentuk-bentuk terburuk kerja anak*” mengandung makna, yaitu:

- 1) Segala bentuk perbudakan ataupun praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya seperti: penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata,
- 2) Pemanfaatan, penyediaan daya guna anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi maupun pertunjukan-pertunjukan porno aksi,
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan,
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.³¹

³⁰ Lampiran Undang-Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention 182 Concerning the Prohibition and immediate action for elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ilo nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

Provinsi Sumatera Utara memiliki instrumen hukum terkait pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2004. Secara umum Perda tersebut mengatur tentang: Ruang lingkup dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk,³² Pencegahan dan penanggulangan,³³ Rehabilitasi,³⁴ Pemantauan,³⁵ Peran serta masyarakat,³⁶ Pengawasan,³⁷ Pembiayaan,³⁸ Penyidikan,³⁹ Sanksi Pidana.⁴⁰

Menurut Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Pencegahan dan penanggulangan, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah: Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pronografi, pertunjukan porno, atau perjudian. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropikadan zat adiktif lainnya, dan Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.⁴¹

³¹ Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan konvensi ILO No.182 tahun 1999

³² Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³³ Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³⁴ Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³⁶ Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³⁷ Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³⁸ Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

³⁹ Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

⁴⁰ Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

⁴¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

Untuk mengefektifkan pengaturan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dalam praturan daerah ini. Maka, Perda Provinsi Sumatera Utara juga mengancamkan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan:

- a. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- b. Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan anak yang ditemukan bekerja pada tempat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.⁴²

2. Analisis pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan diperusahaan.

a. Analisis Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam peaksanaan perlindungan anak.⁴³

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang

⁴² Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004

⁴³ Arif Gosita.*Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo,1989), hlm.35.

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (UU No,12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. Menurut Hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.⁴⁴ Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: Dapat bekerja sendiri, Cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, Dapat mengurus kekayaan sendiri.⁴⁵

Analisis menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Hak-hak anak, meliputi:

- 1) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
- 2) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan dan anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum adat dalam Yurisprudensi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 11.

⁴⁵ Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

- 3) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 4) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia (anak) memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin si anak dibesarkan di bawah asuhan dan bertanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 5) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah

kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

- 6) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.* hlm.45,46

- 7) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain: Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi, Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung, Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.⁴⁷
- 8) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the right of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu: Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*); Hak memperoleh pendidikan (*the right to education*); Hak bermain dan rekreasi (*the right to play and recreation*); Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the right to participation in cultural activities*); Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan

⁴⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2013), hlm.16.

beragama (*the right to thought and religion*); Hak untuk pengembangan kepribadian (*the right to personality development*); Hak untuk memperoleh identitas (*the right to identity*); Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik (*the right to health and physical development*); Hak untuk didengar pendapatnya (*the right to be heard*); Hak untuk/atas keluarga (*the right to family*).⁴⁸

9) Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a) Diskriminasi

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.”⁴⁹

b) Eksploitasi

⁴⁸ *Ibid.* hlm.15,16

⁴⁹ http://sekitarkita.com/kajian_hukum_dan_perundang-undangan_tentang_diskriminasi, diakses pada tanggal 3 Januari 2014

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah suatu upaya untuk mengambil manfaat, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁵⁰

c) Penelantaran

Yang dimaksud dengan penelantaran ialah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵¹

d) Kekejaman

Kekejaman atau kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah, baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk di dalamnya adalah penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap anak. Kasus-kasus kekerasan anak tersebut dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi

⁵⁰ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika), hlm.166.

⁵¹ Moh.Taufik Makarao, Weny Bukomo, Syaiful Azri. *Op.cit.*, hlm.15.

dibuang, dan aborsi. Semua kasus ini berobjek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, baik fisik, maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak.⁵²

e) Ketidakadilan

Ketidakadilan dalam klausula hak anak adalah sebagai akibat dari kedudukan para anak yang dilakukan tidak seimbang dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun dalam lingkungan kerja.⁵³

f) Perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman.

10) Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁵⁴

11) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari:

⁵² <http://www.hukum.unwiku.ac.id/>, pengertian kekerasan atau kejahatan terhadap anak, diakses pada tanggal 3 Januari 2014.

⁵³ Charlie Rudyat. *Op.cit.*, hlm.263.

⁵⁴ Suria Ningsih. *Op.cit.*, hlm.105.

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Oleh karena pengawasan atas perbuatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik (Pasal 15) berimplikasi pada kriminalisasi (Pasal 87), tidak sepatutnya keliru dalam merumuskan konsep dan batasan teknis perbuatan. Hal ini penting dilakukan, karena dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika ditetapkan oleh Undang-undang atau diterapkan dengan menggunakan asas legalitas. Sehingga perbuatan yang dapat dipidana hanya perbuatan yang sudah jelas konsep dan batasan perbuatannya karena membutuhkan kepastian hukum. Dengan demikian, dalam Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Perlindungan Anak, perihal penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi dan membuat batasan atau konseptualisasi mengenai:

1. Penyalahgunaan (Anak),

Dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak, perbuatan yang dilarang hanyalah perbuatan 'penyalahgunaan' anak (child abused) yang dapat diartikan perbuatan yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, KPU perlu membuat pedoman yang mampu membedakan mana yang sudah termasuk 'penyalahgunaan anak' dan mana yang masih ditoleransikan sebagai bentuk perbuatan yang kehendak

sendiri dan perbuatan bukan penyalahgunaan tetapi penggunaan dengan tidak salah, dan mana yang merupakan bentuk ekspresi partisipasi anak;

2. Kegiatan Politik,

Dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak, perlu memberikan batasan konseptual apa yang dimaksud dengan 'kegiatan politik'. Apakah kegiatan politik disimplifikasi sebagai 'kampanye politik', 'kampanye langsung di lapangan terbuka', 'penyertaan dalam iklan politik', 'penyalahgunaan anak dalam iklan politik'. Oleh karena dalam pengertian politik praktis, batasan 'kegiatan politik' sangat terbuka dan dalam arti yang luas, sehingga mencakup kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan massif seperti kampanye terbuka dengan diiringi hiburan dengan melibatkan massa yang banyak. Namun bisa pula kegiatan politik hanya sebatas pertemuan terbatas pada tempat yang terbatas dan nyaman pula.

3. Secara Melawan Hukum.

Dalam konteks menelaah ada atau tidaknya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dalam bentuk atau melalui iklan politik misalnya, perlu berhati-hati dalam mengkritisi iklan politik yang di dalamnya penggunaan anak secara bervariasi.

b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang hak-hak anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk berupaya dengan segala daya bagi pemajuan dan perlindungan hak-hak anak. Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan menghimbau untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman. Khawatir atas dampak yang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan konsekuensi jangka panjang dari hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan pembangunan. Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit.⁵⁵

c) Pelibatan dalam kekerasan sosial

Menyikapi kekerasan kolektif massa dan apalagi kedatangan melibatkan anak-anak dalam tragedi tersebut, ini merupakan bagian dari tindakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

⁵⁵ Artikel, *Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam konflik Bersejata*, hlm.1.

Anak terlibat dalam kekerasan rumah tangga maupun kekerasan dilingkungan tempat dia berada mengakibatkan anak tersebut menjadi individu yang keras atau nakal sehingga yang berperan penting adalah keluarga membentuk anak tersebut menjadi individu yang lebih baik, dengan cara menjauh bentuk-bentuk kekerasan dari anak.

d) Pelibatan dalam peperangan.

Sudah lazim terjadi di negara yang terlibat peperangan, anak-anak terpaksa ikut memanggul senjata. Ada yang menjadi prajurit atau tentara anak-anak. hal-hal yang mengerikan anak-anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah, saat terjerumus di daerah yang tengah berkonflik jangan heran jika merek senjata, bertempur layaknya prajurit atau tentara dewasa. Senjata seperti AK-47 yang ringan bisa dibongkar dan dipasang kembali oleh anak yang berusia 10 tahun adalah salah satu senjata yang populer dikalangan tentara anak. Situasi tidak bisa disalahkan anak tersebut. disatu sisi dia membela tempat atau negara dimana dia tinggal walaupun sudah ada aturan nasional maupun aturan internasional yang mengaturnya atau melarngnya. akan tetapi anak tersebut telah tertanam rasa nasionalisme dalam dirinya.⁵⁶

⁵⁶Bagong Suyanto, *Anak Korban Perang*, (Makalah Humanitarian, 2012)

12) Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak, Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari.⁵⁷

13) Perampasan kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang dalam penjagaan masyarakat atau swasta, dimana orang tersebut tidak diizinkan meninggalkan tempat itu sekehendak hatinya atas dasar kewenangan peradilan, pemerintah, atau yang lain.

14) Kewajiban rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan sangat membutuhkan upaya rehabilitasi berupaya pemeriksaan kesehatan dan pemulihan mental (psikologis).

b. Analisis Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵⁷ Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Maidin Gultom.*Op.cit.*,hlm.48.

Secara khusus Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberi batasan tentang pekerja anak batasan yang dapat digunakan antara lain:⁵⁸ Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja baik sebagai tenaga upahan maupun pekerja keluarga, Pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

Dalam Konvensi ILO No.138/1973 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk membuat kebijakan nasional dalam hal-hal: Menjamin penghapusan pekerja anak secara efektif, Kebijakan yang sama harus ditujukan untuk menaikkan usia minimum untuk bekerja pada tingkat yang sesuai dengan pertumbuhan mental dan fisik anak secara penuh, Negara harus merinci usia minimum yang diberlakukan dan sebagai pegangan ditentukan tidak lebih rendah dari usia 15 tahun atau sampai batas usia wajib sekolah, Khusus bagi negara sedang berkembang batas usia minimum 14 tahun diperbolehkan. Pengecualian yang dimuat dalam konvensi ini bagi Negara untuk tidak mengikuti peraturan usia minimum dengan pilihan:

- a) Pekerjaan tertentu yang tidak termasuk pekerjaan yang berbahaya,
- b) Adanya ijin untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan yang tidak menghalangi waktu anak untuk bersekolah, ini ditentukan oleh pemerintah, dari usia 13 tahun (12 tahun jika usia minimumnya 14 tahun),

⁵⁸ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung : Akatiga, 2002), hlm.2.

c) Ijin untuk anak berpartisipasi dalam pertunjukan kesenian diberikan kasus per kasus.⁵⁹

c. Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dalam menjalankan strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak maka diperlukan tahapan-tahapan kegiatan dalam pelaksanaan aksi penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yakni:

1) Pemindahan ke Pekerjaan Ringan

Pemindahan anak dilakukan dengan memindahkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke pekerjaan ringan.

Pemindahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila:

2) Pengeluaran dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pengeluaran anak dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.

3) Rehabilitasi

Tujuan Rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat menampilkan kembali perannya.

4) Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi adalah pelayanan penyatuan anak kembali kepada pihak keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan anak.⁶⁰

⁵⁹ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan : USUpers 2010), hlm. 63.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.64-69.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk terburuk Pekerja Anak memiliki ketentuan pidana untuk mengefektifkan perlindungan terhadap anak. Ketentuan pidana itu diatur dalam BAB X Pasal 14, dan Pasal 15. Secara khusus UU tersebut juga mengatur tentang tindak pidana terkait dengan pekerja anak.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif UU ini juga memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002, yakni:

Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak. UU No.23 Tahun 2002 ini sudah dengan

tegas dan jelas mengatur hak-hak anak, yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang ini melarang pengusaha mempekerjakan anak, tentu hal itu berkaitan dengan hak-hak dasar anak sebagaimana yang dikemukakan dari uraian pasal-pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Beberapa jenis pekerjaan yang terburuk yang dimaksud: Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2.SARAN

Berdasarkan hasil dari penulisan artikel diatas, maka penulis ingin mengemukakan mengenai saran-saran :

- a) Penanggulangan hanya efektif bila semua pihak yang terkait dan peduli dengan masalah ini dan dapat bekerja sama. Masalah anak terutama pekerja anak, anak jermal tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau LSM saja, tetapi semua pihak harus ikut serta menanggulangnya, baik itu lembaga internasional (ILO, UNICEF, UNESCO dll), media masa, individu, maupun organisasi keagamaan.
- b) Berbagai aksi dapat dilakukan, antara lain program aksi langsung. Program ini biasanya langsung ditujukan kepada sasarannya, yaitu pekerja anak, dan anak jermal, misalnya saja memberikan pelayanan berupa pendidikan non formal, peningkatan pendapat keluarga, pelayanan kesehatan, mimindahkan anak-anak dari pekerjaan yang berbahaya ke pekerjaan yang relatif tidak berbahaya.
- c) Selain itu, dapat juga dilakukan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat. Aktifitas ini ditujukan untuk menggugah masyarakat, supaya mulai tergerak dan peduli terhadap masalah anak, apakah mereka pejabat insatansi pemerintah, pengusaha, orang tua, guru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminah Azis. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press (USU Press).
- Kartasapoetra.G. 1992. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh.Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Pemahaman dan Penanggulangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Jhony Ibrahim. 2001. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia.
- Amirudin dan Zainal Aiskin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafitti Pers.
- Suria Ningsih. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press (USU Press).
- Hardijan Rusli.2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Hilman Hadikusuma. 1993. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Dbolehkan Bekerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).